

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara secara paksa berdasarkan hukum, tanpa imbalan langsung, yang penggunaannya ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Rukmananda *et al.*, 2024). Kontribusi pajak sangat membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendanai pembangunan dan memperluas infrastruktur, yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara berkembang (Sutanto *et al.*, 2024).

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan kebutuhan pendapatan besar untuk membiayai pembangunan demi kesejahteraan rakyat, mengandalkan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan (Ali *et al.*, 2024). Dengan populasi yang besar, sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis strategis di jalur perdagangan global, Indonesia menarik banyak investor, termasuk pengusaha asing, yang turut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan pajak negara (Khoirunnissa *et al.*, 2024).

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaannya, termasuk sektor perusahaan, sebagai wajib pajak badan yang wajib membayar sesuai ketentuan hukum (Apriyadi & Syahputra, 2024). Pada periode Januari

hingga Juni 2023, industri manufaktur sendiri menyumbang 27,4% dari total penerimaan pajak nasional, mencapai Rp 970,2 triliun. Penerimaan pajak ini berperan besar dalam membiayai berbagai kebutuhan negara, sehingga sektor perpajakan menjadi prioritas dan terus diperkuat oleh pemerintah guna meningkatkan pendapatan negara (Khoirunnissa *et al.*, 2024).

Pajak bersifat memaksa, sehingga banyak perusahaan berusaha menolak kewajiban pajak tersebut. Banyak perusahaan menerapkan langkah-langkah aktif untuk menghindari pajak, yang dikenal sebagai agresivitas pajak. Praktik ini digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia dan dapat memberikan biaya serta manfaat yang signifikan bagi mereka (Sudrajat *et al.*, 2024).

Agresivitas pajak mengacu pada upaya mengurangi penghasilan kena pajak melalui strategi perencanaan pajak (*tax planning*). Praktik ini dapat dilakukan secara sah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara tidak sah melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) (Ihsan *et al.*, 2023). Agresivitas pajak mencakup upaya yang sah untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah regulasi tanpa melanggar hukum (Kamul & Riswandari, 2021). Tujuan praktik ini beragam, seperti mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan laba, namun sering kali kontroversial karena dianggap melanggar etika perpajakan, sehingga berpotensi menarik perhatian otoritas dan risiko hukum (Trinoviyanti & Annisa, 2024).

Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dapat mengurangi kewajiban pajak, sehingga pemegang saham menikmati keuntungan yang lebih besar dan manajer mendapatkan bonus dari laba tinggi (Irawan & Djaddang, 2020). Namun, risiko muncul ketika harga saham turun akibat berita keterlibatan dalam agresivitas pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tindakan ini merugikan pemerintah dan perusahaan. Selain itu, agresivitas pajak sering dipengaruhi oleh agresivitas dalam pelaporan keuangan, karena perusahaan tidak hanya mengejar arus kas yang tinggi, tetapi juga laba yang besar, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara peraturan pajak dan akuntansi (Nurfitriasih & Istiqomah, 2022).

Di Indonesia, terdapat banyak kasus yang melibatkan wajib pajak badan yang menunjukkan agresivitas pajak, diantaranya adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada tahun 2020. Perusahaan ini melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 23,9 miliar. Namun, upaya tersebut tidak berhasil, karena Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Dirjen Pajak. Berdasarkan Keputusan Nomor: 2666/B/PK/Pjk/2020, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tetap diwajibkan membayar kekurangan pajak sebesar Rp 23,9 miliar. MA mempertimbangkan koreksi terkait pengenaan tarif PPh pasal 26 sebesar 20% terhadap pembayaran bunga senilai Rp 16,17 miliar.

Sengketa pajak ini muncul akibat perbedaan mengenai siapa pemilik manfaat sesungguhnya (*beneficial owner*) atas nilai yang disengketakan. MA menegaskan bahwa pemilik manfaat sebenarnya

bukanlah Comfeed Trading BV, Belanda, melalui PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Dengan demikian, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diharuskan membayar pajak yang belum dibayar sesuai perhitungan yang diperbarui oleh MA (Wulandari & Nadi, 2024).

Fenomena selanjutnya dari PT Aneka Tambang Tbk yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak pada bulan Juni 2021 yang berujung pada penggelapan pajak. Perusahaan ini diduga menggelapkan produk emas senilai Rp 47,1 triliun dengan memanipulasi kode impor untuk mengurangi beban pajak. Perubahan kode tersebut bertujuan untuk menghindari pajak impor dan Pajak Penghasilan Pribadi (PPh). Terdapat indikasi bahwa manipulasi ini memungkinkan produk perusahaan untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 5% dan 2,5% bea masuk. Akibatnya, kerugian yang dialami pemerintah diperkirakan mencapai Rp 2,9 triliun (Zahrani *et al.*, 2023).

Fenomena berikutnya terkait dengan PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk, yang melakukan penghindaran pajak pada tahun 2018 melalui praktik manajemen laba. Pada tahun tersebut, perusahaan mencatat penurunan laba yang signifikan, dari Rp 708 miliar pada 2017 menjadi Rp 697 miliar pada 2018, dengan penurunan sebesar Rp 11 miliar. Di sisi lain, pendapatannya justru meningkat sebesar Rp 600 juta, dari Rp 4,8 triliun pada 2017 menjadi Rp 5,4 triliun pada 2018 (Sulisti & Karlina, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan. Di antara faktor-faktor tersebut,

kepemilikan institusional, intensitas modal dan ukuran perusahaan merupakan elemen yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Faktor pertama yang mendorong tindakan agresivitas pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional meliputi saham yang dimiliki oleh pemerintah, lembaga keuangan, institusi asing dan entitas lainnya. Pemegang saham institusional dengan porsi kepemilikan dan hak suara yang signifikan mendorong manajer untuk memprioritaskan kinerja perusahaan. Investor institusional memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan manajemen, termasuk dalam merancang strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Tujuannya adalah memaksimalkan laba, sehingga dividen yang diterima investor meningkat dan perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak (Fitriani *et al.*, 2021).

Rahmi *et al.* (2024), Putri & Andriyani (2020), Kurniawan & Amanah (2022), Sani (2023), Yusuf & Khomsiyah (2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasanah *et al.* (2023), Afdhal & Adiwibowo (2023), Baringbing & Wi (2022), Romadhina (2023), Rianto & Sugara (2023) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tristiyanto *et al.* (2024), Siswanto *et al.* (2021), Dwihartanti *et al.* (2021), Lukita *et al.* (2024), Latifah *et al.* (2024) menyimpulkan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Butar-Butar *et al.* (2024), Anisah & Sastri (2023), Pratama *et al.* (2023), Aulia & Jarno (2024), Margie & Habibah (2021) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang diperkirakan mempengaruhi praktik agresivitas pajak perusahaan adalah intensitas modal. Intensitas modal mengindikasikan sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasinya pada aset tetap sebagai bagian dari aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi dan banyak memiliki aktiva tetap akan menghadapi biaya penyusutan yang signifikan, yang pada gilirannya akan memengaruhi laba perusahaan. Laba akan berkurang akibat tingginya biaya penyusutan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar dorongan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan perpajakan yang agresif (Sudrajat *et al.*, 2024).

Khoirunnissa *et al.* (2024), Syafrizal & Sugiyanto (2022), Arianti & Majidi (2023), Masa *et al.* (2024), Pratiningsih & Fajriana (2023) menyimpulkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Safitri (2024) Sudrajat *et al.* (2024), Apriyadi & Syahputra (2024), Trinoviyanti & Annisa (2024), Herianti & Marundha (2024) menyimpulkan

bahwa intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Panjaitan & Haq (2023), Zenuari & Mranani (2020), Prastyatini & Trivita (2022), Wibawa & Nursiam (2021), Wahid (2021) menyimpulkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Prolita (2023), Oktris *et al.* (2021), Awaliyah *et al.* (2021), Adiputri & Erlinawati (2021), Ardiansyah & Ramdani (2023) menyimpulkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang mendorong perusahaan untuk menggunakan agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan jumlah aset yang dimiliki. Semakin besar skala perusahaan, semakin banyak aktivitas yang terjadi dan laba yang diperoleh juga cenderung lebih tinggi. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk lebih berusaha melakukan agresivitas pajak (Nisak & Nadi, 2024).

Rochmah & Oktaviani (2021), Mulya & Anggraeni (2022), Awaloedin & Rahmawati (2022), Wilestari & Bilah (2022), Ningrum *et al.* (2021) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Liani & Saifudin (2020), Sulisti & Karlina (2023), Ria *et al.* (2023), Ramdani & Yulianto (2023), Karlina *et al.* (2024) menyimpulkan bahwa

ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Ramadani & Hartiyah (2020), Ihsan *et al.* (2023), Karunia *et al.* (2021), Hulu & Hanah (2024), Herlinda & Rahmawati (2021) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Murwani (2023), Shinta & Sihono (2023), Nisak & Nadi (2024), Siska *et al.* (2022), Sidiq & Adji (2023) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana faktor-faktor seperti kepemilikan institusional, intensitas modal dan ukuran perusahaan yang dapat mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah agresif terkait perpajakan. Tindakan agresif ini biasanya diambil oleh perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum. Namun, meskipun legal, praktik ini dapat menimbulkan kontroversi karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara.

Selain itu, penelitian ini memilih perusahaan manufaktur di sektor *basic materials* sebagai objek kajian. Sektor manufaktur merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak nasional yang mencapai 27,4% dari total penerimaan pajak dan setara dengan Rp970,2 triliun pada semester pertama 2023. Di dalam sektor ini, industri *basic materials* memiliki peran penting

sebagai penyedia bahan utama bagi berbagai industri lainnya, yang mendukung stabilitas ekonomi dan rantai pasok nasional. Dengan peran strategis dan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, pengelolaan pajak yang optimal di emiten *basic materials* menjadi relevan untuk diteliti guna mencapai laba optimal tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, serta adanya perbedaan hasil penelitian mengenai kepemilikan institusional, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti kembali. Mengingat pentingnya agresivitas pajak suatu perusahaan, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Emiten *Basic Materials* Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, dapat diambil dari temuan penelitian ini.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Kepemilikan institusional memiliki kontribusi dalam pengembangan teori agensi dan teori akuntansi positif.
2. Intensitas modal memiliki kontribusi dalam pengembangan teori agensi dan teori akuntansi positif.
3. Ukuran perusahaan memiliki kontribusi dalam pengembangan teori agensi dan teori akuntansi positif.
4. Agresivitas pajak memiliki kontribusi dalam pengembangan teori agensi dan teori akuntansi positif.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman berharga bagi peneliti untuk memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan materi perpajakan yang telah dipelajari selama perkuliahan, sehingga dapat memperluas pengetahuan dalam kehidupan sosial.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pengembangan penelitian di masa mendatang, memperkaya literatur ilmiah dan menjadi bagian dari koleksi referensi perpustakaan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi perusahaan untuk memahami agresivitas pajak dan faktornya, mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan pajak dan kebijakan akuntansi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh kepemilikan institusional, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

### **1.5 Sistematika Tugas Akhir**

Sistematika penelitian ini diharapkan dapat dimengerti tentang maksud dan tujuan dari sisi bab untuk mempermudah mengambil simpulan. Adapun sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang tentang pengaruh kepemilikan institusional, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penulis juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tugas akhir.

#### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti: penjelasan mengenai telaah teoritis diantaranya teori agensi dan teori akuntansi positif, agresivitas pajak, kepemilikan institusional, intensitas modal dan ukuran perusahaan, telaah empiris, rerangka konseptual serta penjabaran hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel perusahaan, jenis dan sumber data yang didapat, definisi operasional dari setiap variabel dan skala pengujiannya dan termasuk metode analisis data.

#### **BAB IV                   HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai deskripsi hasil penelitian, hasil analisis penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### **BAB V                   PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai simpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penelitian.

